

## BAB V

### PENUTUP

#### V.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi kebijakan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kematian (Studi Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor 01/E/EJP/02/2022 Tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif), maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Terdapat implementasi kebijakan keadilan restoratif yang berbeda yang mengikuti parameter berbasis pada beban kesalahan atau tanggungjawab para pihak. Pertama, parameter dalam implementasi keadilan restoratif terhadap pelaku tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kematian yakni dalam Surat Permohonan *Restorative Justice* Nomor : R-38/O.3/Eoh.2/02/2023 dan Nomor : B-93/P.5.1/Eku.1/01/2023, yang telah berhasil dan dikabulkan permohonan *restorative justice* ini tentunya masing-masing kejaksaan telah melihat bahwa parameter keberhasilan suatu perbuatan lalai atau *culpa* bukan murni ada pada diri pelaku melainkan kelalaian juga dilakukan oleh korban itu sendiri. Kedua, parameter keadilan restoratif dalam surat permintaan penghentian penuntutan Nomor : R-3241/M.2/Eoh.2/03/2022 sebagaimana kutipan putusan Nomor : 66/Pid.sus/2022/PN.Sng, tidak terpenuhi, sehingga implementasi pemberian *restorative justice* dalam perkara kecelakaan lalu lintas ini ditolak, yang dimana kejaksaan mempunyai penilaian parameter untuk menolak permintaan *restorative justice* yakni suatu kelalaian atau *culpa* hanya berasal dari perbuatan diri si pelaku sedangkan korban murni menjadi korban yang tidak ada unsur suatu kelalaian dari perbuatannya.
2. Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Sehingga idealnya implementasi *restorative justice* yakni tidak berfokus pada pembalasan bagi pelaku tindak pidana, melainkan mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan tidak ada stigma negatif dari masyarakat. Terakhir dan juga sangat

penting adalah implementasi kebijakan keadilan restoratif ke depan harus memperhatikan desain yang berorientasi pada efisiensi teknis dan kepastian hukum bagi para pihak. Model kebijakan terpusat melalui Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor 01/E/EJP/02/2022 berimplikasi pada proses penghentian melalui keadilan restoratif harus menanti birokrasi secara bertahap dan sangat dibebankan kepada pusat yaitu kejaksaan agung. Implementasi ideal yang perlu diperhatikan mulai dari perihal ketersediaan kebijakan hingga pada parameter yang jelas dan menjamin kepastian hukum para pihak termasuk penegak hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, maupun pengacara adalah salah satu pendekatan yang dibutuhkan dalam memperkuat keadilan restoratif. Asas Dominus litis sekalipun menjadi asas sentral dalam penuntutan tidak dapat lagi dijadikan penghalang untuk menciptakan kebijakan keadilan restoratif yang memulihkan segala aspek dan memberikan kepastian hukum. Kejaksaan harus pula memperhatikan asas ini justru memperkuat dan menjembatani secara struktural dan fungsional untuk mendorong kebijakan keadilan restoratif.

## V.2. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis berdasarkan hasil penelitian, yaitu :

1. Proses penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor 01/E/EJP/02/2022, seharusnya dapat dibentuk sebagai peraturan jaksa agung. Implementasi *restorative justice* kedepannya dapat dilakukan secara teknis melalui setiap parameter rumusan delik pidananya harus jelas dan tertulis, sehingga dalam implementasinya ditinjau dari sisi kedua belah pihak yakni antara pelaku dan korban dari realita yang ada. Dengan dibentuknya instrumen dan parameter yang jelas, maka kedepan tidak akan terjadi kebingungan dalam pelaksanaan *restorative justice* di lingkungan kejaksaan.
2. KUHP baru maupun nantinya terdapat KUHP harus lebih teknis mengatur perihal penuntutan dan keadilan restoratif. Hal ini dapat dilakukan dengan memperhatikan keadilan bagi setiap pihak, yaitu cara pemulihan keadaan seperti semula dengan mempertimbangan berbagai faktor (fakta, kesatuan

parameter, kesalahan pelaku, maupun sistem hukum) dalam menentukan keberhasilan / kegagalan pengajuan keadilan restoratif. Untuk mewujudkan implementasi ideal tersebut, maka penting dalam hal memperhatikan satu kesatuan kebijakan tertulis / *lex scripta* yang dapat diakses publik, dapat diuji, integratif antar mekanisme peradilan dan memperhatikan diferensiasi fungsional peradilan pidana, serta harmonisasi subyek dan obyek dalam penuntutan berbasis pada keadilan restoratif.